



Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene - Sanitasi (SLHS) , Tempat Pengelola Pangan (TPP) Pengendalian Jasa Boga Periode Tertentu

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas hasil verifikasi berdasarkan syarat - syarat pengajuan izin Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Pangan (TPP) ke Dinas Kesehatan dengan bukti Surat Penerimaan Barang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Data hasil verifikasi dari PTSP diserahkan ke Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan 2. Kemudian, dari TU didisposisikan ke bidang Kesehatan Masyarakat (KESMAS) 3. Bidang Kesmas membuat Surat Rekomendasi Pertek (Persyaratan Teknis) 4. Surat Rekomendasi yang dibuat kemudian di Serahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk ditanda tangani 5. Surat Rekomendasi diserahkan kepada PTSP

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Untuk jangka waktu penyelesaian pembuatan surat rekomendasi SLHS TPP minimal 1-7 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Tempat Pengolahan Pangan (TPP)

Pengaduan Layanan



Dinas Kesehatan

Pemerintah Kab. Sekadau / Dinas Kesehatan

Langkah - langkah yang dilakukan dalam penanganan pengaduan yaitu :

1. Mengidentifikasi Masalah (15 Menit)
2. Melakukan Rapat Koordinasi (1 Jam)
3. Hasil Penanganan Pengaduan (5 Menit)
4. Menyampaikan hasil penanganan pengaduan kepada pengadu masalah.